

PENGELOLAAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER ADJIDARMO

2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.81 BD 2020 / NO.81, 13 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN
PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER
ADJIDARMO

- ABSTRAK
- Bahwa Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo yang dimuat didalam neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2016;
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengelolaan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo.
- CATATAN
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 14 September 2020.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Peraturan Bupati yang mengubah atau mencabutnya.